



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 401 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**SITUS CAGAR BUDAYA NUAT BKAU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa lokasi Nuat Bkau yang terletak di Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang merupakan situs yang memiliki nilai sejarah dan tradisi serta sumber daya arkeologis yang sangat spesifik sehingga menjadi perhatian masyarakat nasional, regional dan internasional;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sebuah lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila mengandung benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya, dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu;
  - c. bahwa sesuai penelitian yang dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur, merekomendasikan kepada Gubernur untuk menetapkan Nuat Bkau sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Provinsi;
  - d. bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peningkatan Cagar Budaya untuk tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Situs Cagar Budaya Nuat Bkau Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

**Memperhatikan** : Naskah Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Ri-08/TACBP-NTT/28/09/2023 Tanggal 28 September 2023 tentang Penetapan dan Pemingkatan Situs Cagar Budaya Nuat Bkau Sebagai Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Situs Cagar Budaya Nuat Bkau Provinsi Nusa Tenggara Timur.


**KEDUA** : Situs Cagar Budaya Nuat Bkau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terletak di RT 04/RW 02, Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berada pada titik koordinat 10°10'096" LS dan 123°54'367" BT dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Jacob Tamonob.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Jacob Tamonob.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Desa.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Alfonsus Liufeto.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 29 Desember 2023

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



**AYODHIA G. L. KALAKE**

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Bupati Kupang di Oelamasi.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	B
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
KEPALA BIRO HUKUM	D